



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DAN
MASYARAKAT LAINNYA DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kesejahteraan masyarakat kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya dilakukan melalui program bantuan langsung tunai;
 - b. bahwa pemberian program bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan masyarakat lainnya di Kabupaten Pacitan, perlu diatur pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Lainnya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DAN MASYARAKAT LAINNYA DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PACITAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
7. Pemberi BLT-DBHCHT adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
8. Penerima BLT-DBHCHT adalah buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan/atau masyarakat lainnya.
9. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman atau tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok *legal* yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan). Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan).
11. Masyarakat lainnya adalah pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi (satpam/tenaga kebersihan/tenaga kasar/dan/atau pengemudi), masyarakat miskin dan rentan yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial Pemerintah, masyarakat yang masuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial Pemerintah, Hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
12. Bank Penyalur adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyaluran BLT-DBHCHT Kabupaten Pacitan.

BAB II PENERIMA

Pasal 3

- (1) Penerima BLT-DBHCHT adalah:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok; dan/atau

- c. masyarakat lainnya, meliputi :
 1. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, antara lain: satpam/tenaga kebersihan/tenaga kasar/dan/atau pengemudi;
 2. masyarakat miskin dan rentan yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial Pemerintah;
 3. masyarakat yang masuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial Pemerintah; dan
 4. Hasil pendataan kemiskinan oleh pemerintah kabupaten diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- (2) Syarat penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. bekerja sebagai buruh tani tembakau, bekerja sebagai buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya;
 - c. buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf b di kecualikan bagi pensiunan, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara serta berusia 17-65 tahun;
 - d. buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari kelompok tani di ketahui oleh Kepala Desa;
 - e. buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan; dan/atau
 - f. masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan:
 1. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perusahaan/pabrik bersangkutan;
 2. masyarakat miskin dan rentan yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial Pemerintah dengan surat keterangan dari Dinas Sosial;
 3. masyarakat yang masuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tetapi belum mendapatkan Bantuan Sosial Pemerintah dengan surat keterangan dari Dinas Sosial; dan
 4. Hasil pendataan kemiskinan oleh pemerintah kabupaten diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, pindah keluar daerah, atau alih profesi, maka BLT-DBHCHT tidak dapat diterimakan.
- (4) Apabila penerima BLT-DBHCHT meninggal dunia pada saat bantuan sudah disalurkan maka dapat diambil oleh ahli waris yang terdapat dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- (5) Apabila ada perubahan nama penerima BLT-DBHCHT maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja mengajukan usulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penerima BLT-DBHCHT dalam 1 (satu) kartu keluarga, maka dilakukan pembatasan paling banyak 2 (dua) orang penerima.
- (7) Buruh tani tembakau tidak termasuk dalam keluarga petani tembakau/pemilik lahan/penyewa lahan di buktikan dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- (8) Daftar nama penerima BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENDATAAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Pendataan penerima BLT-DBHCHT untuk buruh tani tembakau sebagai berikut:
 - a. Dinas memberitahukan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mengusulkan buruh tani tembakau yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan pendataan dan mengusulkan buruh tani tembakau calon penerima BLT-DBHCHT kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
 - c. Dinas bersama tim teknis pelaksanaan BLT-DBHCHT melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh tani tembakau calon penerima BLT-DBHCHT;
 - d. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - e. data buruh tani tembakau yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya diajukan untuk ditetapkan sebagai penerima BLT-DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pendataan penerima BLT-DBHCHT untuk buruh pabrik rokok dan pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi sebagai berikut:
 - a. Dinas memberitahukan kepada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk mengusulkan buruh pabrik rokok dan pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT-DBHCHT;
 - b. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja melakukan pendataan dan mengusulkan buruh pabrik rokok dan pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi calon penerima BLT-DBHCHT kepada Bupati cq. Kepala Dinas;
 - c. Dinas bersama tim teknis pelaksanaan BLT-DBHCHT melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok dan pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi calon penerima BLT-DBHCHT;
 - d. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - e. data buruh pabrik rokok dan pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya diajukan untuk ditetapkan sebagai penerima BLT-DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendataan penerima BLT-DBHCHT untuk masyarakat lainnya selain kategori pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas bersama tim teknis pelaksanaan BLT-DBHCHT melakukan verifikasi dan validasi calon penerima BLT-DBHCHT yang tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan data kemiskinan diluar DTKS dan P3KE yang belum mendapat bantuan sosial pemerintah;
 - b. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - c. Data masyarakat lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya diajukan untuk ditetapkan sebagai penerima BLT-DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
BESARAN DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Besaran BLT-DBHCHT adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
- (2) BLT-DBHCHT dibayarkan maksimal selama 6 (enam) bulan.

**BAB V
SUMBER DANA**

Pasal 6

Sumber dana pelaksanaan BLT-DBHCHT berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB VI
PENYALURAN BLT-DBHCHT**

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas melalui bank penyalur yang ditunjuk dan diberikan tanpa biaya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas ke rekening penerima dengan mekanisme:
 - a. Dinas menyampaikan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima BLT-DBHCHT kepada bank penyalur;
 - b. Dinas melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk menetapkan jadwal pencairan BLT-DBHCHT;
 - c. bank penyalur melakukan penyaluran BLT-DBHCHT kepada penerima; dan
 - d. bank penyalur melaporkan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT Kabupaten Pacitan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim teknis pelaksanaan BLT-DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis pelaksanaan BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT-DBHCHT Kabupaten Pacitan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT-DBHCHT;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 28);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 4 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 4 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 23

